



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KESAKSI ILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengsaksi Ilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengsaksi Ili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada SDN 326 Minanga, tempat kediaman di Dusun Malenggang, RT. 002. RW.001 Desa Puty, Kec. Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman Dusun Malenggang, RT.002 RW.001, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghoib nomor 474/1316/DPY/ XI/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tanggal 23 November 2018, sebagai **Termohon**.

Pengsaksi Ilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengsaksi Ilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 7 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2008 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1429 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/ 06/ V/ 2008 tertanggal 01 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 8 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muh. Alfarisih bin Erwin Hidayat umur 10 tahun, Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan September tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Pemohon merasa kesepian;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2008 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 10 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan mencari tahu nomor handphone yang bisa dihubungi tapi tidak ada yang aktif;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengsaksi Ilan Agama Belopa cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengsaksi Ili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengsaksi Ilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesaksi IIsaksi Ilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 11 Desember 2018 dan 11 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/06/V/2008 tanggal 1 Mei 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 8 bulan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui dimana keberadaan termohon saat ini;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honorer, bertempat tinggal di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 8 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui dimana keberadaan termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Persaksi Ilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengsaksi Ilan Agama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 106/06/V/2008 tanggal 1 Mei 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 1 Mei 2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui dimana keberadaan termohon saat ini dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon bahkan keberadaan termohon tidak diketahui lagi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon bahkan keberadaan termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 8 (delapan) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengsaksi Ilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Persaksi Ilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGSAKSI III

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengsaksi Ilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengsaksi Ilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami, Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 381.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 86/Pdt.G/2018/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)